

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan tjilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680

dpmptsp.sukamarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Okupasi Terapis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotocopy KTP / Surat Keterangan Domisili (bagi KTP Luar Daerah);
3. Fotokopi IMB;
4. Fotocopy STR (dilegalisir);
5. Fotocopy ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
7. Pasfoto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 lembar;
8. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayananan okupaso terapi;
9. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan Tjilik Riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680

dpmptsp.sukamarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang, mengambil nomor antrian, menemui FO, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan izin/nonizin
2. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas persyaratan. Jika berkas lengkap petugas FO memberikan nomor registrasi dan tanda terima kepada pemohon dan meneruskan berkas permohonan kepada BO, jika berkas tidak lengkap petugas FO mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
3. Petugas BO Menginput Data Teknis pemohon dan meneruskan ke Verifikator jika Berkas benar. Jika berkas tidak benar maka berkas dikembalikan ke FO, selanjutnya FO menghubungi pemohon, mengembalikan berkas dan membatalkan registrasi. Apabila perbaikan berkas telah dipenuhi pemohon, maka Petugas FO melakukan registrasi ulang dan memberikan tanda terima baru
4. Petugas Verifikator melakukan verifikasi administratif terhadap berkas pemohon. Jika berkas benar, maka Petugas Verifikator Melanjutkan Berkas Izin ke Tim Teknis. Jika berkas tidak benar maka berkas dikembalikan ke FO, selanjutnya FO menghubungi pemohon, mengembalikan berkas dan membatalkan registrasi. Apabila perbaikan berkas telah dipenuhi pemohon, maka Petugas FO melakukan registrasi ulang dan memberikan tanda terima baru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari Sipn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 01:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis, hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan untuk selanjutnya dimuatkan didalam rekomendasi teknis. Apabila disetujui, maka Tim

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan tjilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680

dpmptsp.sukamarakab.go.id

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin Praktik Okupasi Terapis

Pengaduan Layanan

Layanan online :

- www.dpmptsp.sukamarakab.go.id

- www.lapor.go.id

Layanan Langsung : disediakan formulir dan kotak pengaduan / saran Penerimaan layanan informasi, pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan perizinan dan non perizinan